



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421 / 104 / 2011**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SENTOSA
DESA BUKATEJA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Berdasarkan surat permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentosa Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Nomor : 01/PKBM-S/I/2011 tanggal, 5 Maret 2011 perihal : Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Menimbang : 1 Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentosa Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan untuk pemberian Ijin Operasional;
2 Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentosa**
Nama Pengelola : Tieta Rahayu, S.Pd
Tanggal Berdiri : 5 Januari 2011
Alamat Lembaga : Desa Bukateja Rt 02 Rw 03
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentosa Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 19 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY-RUSLANTO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala P2PNFI Regional II Ungaran
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukateja
5. Pengelola PKBM Sentosa Desa Bukateja